

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 161 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

<p>Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI PURBALINGGA,</p>	<p>BUPATI PURBALINGGA,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan</p>

<p>Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perubahan mekanisme penyaluran, maka tata cara pengalokasian dan besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);</p>	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan</p>
--	---

<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);</p> <p>7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 133);</p>	<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 2);</p> <p>7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 100);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut:</p>
BAB I	

KETENTUAN UMUM	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. 5. Kepala BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

<p>diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.</p> <p>18. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>21. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	

<p>Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan pembangunan; c. pemberdayaan masyarakat; d. pembinaan kemasyarakatan; dan e. penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengalokasian BHPR kepada Desa bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. 	
<p>BAB III</p> <p>TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.</p> <p>(2) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak parkir; h. pajak air tanah; i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. <p>(3) Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a. retribusi jasa umum; b. retribusi jasa usaha; dan c. retribusi perizinan tertentu. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengalokasian BHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan BHPR dari desa masing-masing; dan c. Guna mengurangi kesenjangan besarnya alokasi BHPR antar desa, dilakukan adjustment/penyesuaian prosentase kontribusi Pajak 	

Daerah dan Retribusi Daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua perseratus) untuk Pajak Daerah dan maksimal 3% (tiga perseratus) untuk Retribusi Daerah.

(2) Pengalokasian BHPR kepada desa dihitung dengan rumus:

$$\text{BHPR per Desa} = \text{AD} + \text{AP}$$

Keterangan:

BHPR per Desa = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi per desa

AD = Alokasi Dasar

AP = Alokasi Proposional

(3) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari BHPR secara merata sejumlah desa dengan rumus:

a. Bagi Hasil Pajak Daerah:

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah 2023}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

b. Bagi Hasil Retribusi Daerah

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Daerah 2023}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

(4) Proporsional pajak dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari bagian dari hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

<p>Pagu Pajak Per Desa= $\frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Pajak Daerah} \times \text{Kontribusi Pajak Daerah Bagi Desa}}{\text{Total realisasi Pajak dari Desa se - Kabupaten}}$</p>	
<p>(5) Proporsional Retribusi dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Rumus:</p> <p>Pagu Retribusi Per Desa= $\frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Retribusi Daerah} \times \text{Kontribusi Retribusi Daerah Bagi Desa}}{\text{Total realisasi Retribusi dari Desa se - Kabupaten}}$</p>	
<p>BAB IV BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besaran BHPR kepada Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.182.370.000,00 (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besaran BHPR kepada Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.565.770.000,00 (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p>

<p>a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp7.732.467.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.449.903.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).</p> <p>(2) Besaran BHPR kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>a. bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp7.815.867.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>b. bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.749.903.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).</p> <p>(2) Besaran BHPR kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Besaran sisa alokasi BHPR kepada Desa Tahun 2022 yang disalurkan di tahun 2023 sebesar Rp74.697.400,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. bagian sisa dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp63.983.400,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);</p> <p>b. bagian sisa dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).</p> <p>(4) Besaran sisa BHPR masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>BAB V</p> <p>PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH</p> <p>DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan Dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> <p>(2) Pengelolaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan dan Penanggulangan bencana sesuai kewenangannya; dan b. membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <p>(2) Alokasi BHPR yang digunakan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</p> <p>(3) Penggunaan Alokasi BHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan sosialisasi; b. kegiatan monitoring; 	

<p>c. kegiatan evaluasi; dan</p> <p>d. perjalanan Dinas dan/atau bantuan transportasi untuk optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENYALURAN</p>	
	<p>2. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.</p> <p>(2) Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.</p> <p>(3) Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).</p> <p>(4) Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.</p> <p>(5) Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).</p> <p>(6) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB-P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyaluran sisa dana BHPR desa dimaksud ditunda dan disalurkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.</p> <p>(2) Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.</p> <p>(3) Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).</p> <p>(4) Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.</p> <p>(5) Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB P2 di Desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).</p> <p>(6) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka</p>

<p>pada tahun berikutnya dengan ketentuan tidak ada piutang PBB-P2 tahun 2022.</p> <p>(7) Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Desa yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas pada Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA.</p>	<p>penyaluran sisa dana BHPR Desa dimaksud ditunda dan disalurkan pada tahun berikutnya.</p> <p>(7) Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas di bidang yang memiliki fungsi pelaksana Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada BAKEUDA.</p> <p>(8) Sisa alokasi dana BHPR Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) diajukan oleh Desa paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2023.</p>
	<p>3. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan b. Fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk. <p>(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Purbalingga melalui Camat dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan b. Fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk. <p>(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>

<p>(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.</p> <p>(5) Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Tahap I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I; 2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I. <p>b. Tahap II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II; 2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; dan 3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II. <p>(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>(3) Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.</p> <p>(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.</p> <p>(5) Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Tahap I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I; 2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I. <p>b. Tahap II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II; 2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; 3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II. <p>c. Sisa alokasi dana BHPR Tahun 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar penyaluran sisa alokasi BHPR Tahun 2022; 2) Kuitansi penerimaan sisa BHPR Tahun 2022. <p>(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.</p>
<p>BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PERTANGGUNGJAWABAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana BHPR.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Penggunaan BHPR terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga</p>	

(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 6 Februari 2023 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI	Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 12 September 2023 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI
Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 6 Februari 2023	Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 12 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 26	BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 161
LAMPIRAN	LAMPIRAN